KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA BARAT	**Nomor SOP**	W21-OT.02.02 -1400
	Tanggal Pembuatan	2 JANUARI 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	2 JANUARI 2025
	Disahkan oleh	KEPALA KANTOR WILAYAH Ditandatangani secara elektronik oleh : I GUSTI PUTU MILAWATI NIP. 197705092001122001
	Nama SOP	**SOP PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM**

Dasar Hukum :	**Kualifikasi Pelaksana :**
1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104); 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421); 4 Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351); 5 Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832); dan 6 Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912).	1. Memiliki kemampuan mengoperasionalkan komputer 2. Memahami Aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (SIDBANKUM) 3. Memahami rangkaian proses pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan hukum
Keterkaitan :	**Peralatan / perlengkapan :**
1. SOP Penyaluran Dana Bantuan Hukum 2. SOP Rekonsiliasi Data Pembayaran Anggaran Bantuan Hukum	1 Komputer / Printer / Scanner 2 Jaringan Internet 3 Jaringan Telekomunikasi
Peringatan :	**Pencatatan dan pendataan :**
SOP Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Hukum jika tidak dilaksanakan maka kegiatan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik	Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Panwasda Bantuan Hukum	Panwaspus Bantuan Hukum	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Panwasda melaksanakan rapat persiapan pemantauan dan evaluasi bantuan hukum.	MULAI		Daftar PBH Terakreditasi yang akan dilakukan pemantauan dan evaluasi	1 hari	Daftar Penerima Bantuan Hukum	
2	Panwasda melaksanakan Pemantauan/monitoring secara langsung dengan cara: a. Kunjungan atau wawancara kepada penerima bantuan hukum dan PBH b. Meninjau lokasi pelaksanaan bantuan hukum c. Kunjungan kepada instansi terkait d. Melakukan pencatatan terhadap hasil pemantauan/monitoring e. Melakukan evaluasi berdasarkan hasil pemantauan/monitoring			Daftar Penerima Bantuan Hukum	7 Hari	Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Hukum	
3	Panwasda melaksanakan pemantauan/monitoring secara tidak langsung melalui Sidbankum, dengan cara: a. Memeriksa dan meneliti dokumen PBH dalam rangka memastikan kembali bahwa penerima bantuan hukum merupakan orang/kelompok yang layak sebagai penerima bantuan hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku. b. Memeriksa dan meneliti dokumen PBH dalam rangka memastikan kembali bahwa dokumen pencairan anggaran yang diajukan PBH sudah lengkap dan sesuai berdasarkan ketentuan yang berlaku c. Melihat capaian realisasi anggaran PBH dengan didasarkan pada pagu anggaran dalam perjanjian/kontrak. d. Melihat Indeks Kinerja PBH hasil wawancara kepada penerima bantuan hukum e. Melakukan pencatatan terhadap hasil pemantauan/monitoring f. Melakukan evaluasi berdasarkan hasil pemantauan/monitoring			Standar Layanan Bantuan Hukum	7 Hari	Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Hukum	
4	Panwasda berkoordinasi dengan Panwaspus dan menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum di daerah.		SELESAI	Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Hukum	1 Hari	-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi